

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setelah memasuki masa reformasi, Indonesia mengalami perkembangan yang semakin maju dan berkembang dengan pesat dari segi sistem pemerintahan. Campur tangan pimpinan dalam memimpin atau memerintah para staf-stafnya tidak bisa lepas dalam perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem yang digunakan pemerintah di Indonesia sudah tidak lagi menggunakan sistem sentralisasi, tetapi sudah menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ialah di dalam system ini pemerintah pusat menyerahkan wewenang dalam menyusun, memberikan keputusan dan menjalankan kebijakan untuk pemerintah daerah dalam memberi aturan terhadap rumah tangganyasendiri. Namun bukan untuk beberapa hal yang masih terpusat seperti hal keamanan, hukum, dan kebijakan fiskal. Akan tetapi terdapat pendelegasian kepada daerah. Di dalam system pemerintahan di Indonesia sendiri terdiri atas :Pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa, dimana pemerintah tersebut memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab masing - masing yang harus dijalankan sesuai dengan yang diamanatkan. Sedangkan Sistem sentralisasi itu sendiri ialah sistem yang banyak digunakan pada sistem pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Dalam sistem ini pemerintah pusat membuat, memutuskan, dan melaksanakan kebijakan yangditerapkan dan berlaku kepada daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota.

Desa secara administratif ialah suatu wujud pemerintahan paling kecil yang dikepalai oleh Kepala Desa yang dipilih oleh rakyat secara berlangsung dengan cara dipilih langsung oleh rakyat atau yang biasa disebut PILKADES. Kepala Desa pada saat menjalankan suatu kewajiban pemerintahan di desa tidak sendirian, akan tetapi dibantu oleh beberapa staf desa yang sudah ada. Para staf di desa ini masing-masing pekerjajanya sudah mempunyai jabatan seperti: Sekretaris desa yang bertugas untuk mengelola keuangan, kepala urusan (kaur) umum yang bertugas untuk membantu Sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan Desa, Kaur Perencanaan yang memiliki tugas mengoordinasi penyusunan rencana anggaran pendapatan desa dan

kepala dusun atau dapat disebut juga sebagai kadus.

Para ahli dalam bidang desa juga mempunyai pandangan masing-masing terkait pengertian dari desa. Diantaranya Menurut Bintarto (1977), desa merupakan suatu bentuk atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta budaya yang ada di sebuah daerah yang memiliki timbal balik dalam hubungan dan dengan daerah lain. Kemudian pendapat lain dari Rifhi (2006) yang menyatakan bahwa desa merupakan sebuah daerah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang ditempati oleh penduduk dengan interaksi sosial yang sifatnya homogen, memiliki mata pencaharian pada aspek pertanian juga dapat berinteraksi dengan daerah lain di sekitarnya. Dari hal tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasannya desa merupakan suatu daerah yang dipimpin oleh kepala desa juga suatu populasi terendah yang terdiri atas beberapa kampung, dusun, banjar, atau jorong yang hanya ada dibawah kecamatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan penjelasan bahwasannya Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sebagai wujud dari dianutnya sistem desentralisasi, otonomi daerah diharapkan mampu memberikan masyarakat pelayanan yang terbaik. Sedangkan dibentuknya otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk menentukan, mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dibentuknya otonomi desa bertujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dijelaskan bahwa pemerintah Desa diharuskan siap dan mampu untuk mengelola keuangan desa dengan asas transparan, akuntabel, partisipasif juga dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa yang dilakukan oleh kepala desa bersama Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau PTPKD. Perencanaan keuangan desa merupakan point yang pertama dalam pengelolaan keuangan desa dan merupakan langkah awal dari pengelolaan desa tersebut.

Pada penelitian ini dipilih perencanaan pengelolaan keuangan desa yang tujuannya dalam mengetahui bagaimana proses perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari penyusunan RPJMDes sebagai serangkaian program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dalam kurun waktu 6 tahun sampai desa bisa merancang penyusunan APBDDes dengan benar. Hasil dari penetapan APBDDes adalah kegiatan yang dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai rancangan yang sudah tersedia dan mengetahui apakah dalam menjalankan perencanaan pengelolaan keuangan pemerintah desa sudah sesuai dengan Permendagri mengenai Pedoman Pembangunan Desa dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan apakah pemerintah desa telah menaati peraturan tersebut.

Penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah pernah dilakukan sebelumnya pada obyek yang berbeda-beda. Diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Dewanti (2015) yang menunjukkan bahwa menurut perencanaan keuangan desa di Desa Boreng masih terdapat ketidaksesuaian dengan perencanaan keuangan desa menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007).

Desa Arjasa dipilih sebagai objek penelitian ini dimana desa ini adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Arjasa. Kecamatan Arjasa sendiri adalah sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Situbondo sebanyak delapan desa. Desa yang ada di Kecamatan Arjasa adalah sebuah desa yang dari segi pertanian memiliki potensi pendapatan yang besar. Hal itu disampaikan oleh Sanito, selaku Sekretaris Desa Arjasa saat peneliti melakukan observasi awal di Balai Desa Arjasa. Tentu saja perlu perencanaan pengelolaan keuangan desa yang baik supaya tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan desa serta dibutuhkan partisipasi masyarakat sekitar demi tercapainya pengelolaan keuangan desa yang transparan. Karena pada dasarnya jika perencanaan keuangan desa tersebut direncanakan dan

dikoordinasikan dengan baik, transparan dan sesuai dengan Pedoman Pembangunan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tujuan dari penelitian ini ialah mampu mengetahui perencanaan keuangan desa di Desa Arjasa dan serta kesesuaian dari perencanaan keuangan desa di Desa Arjasa dengan perencanaan keuangan desa berdasarkan pada Permendagri No. 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari tujuan tersebut penelitian ini akan mengangkat masalah sebagai dasar dalam penyusunan ilmiah yang berjudul **ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo)**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah disusun dari latar belakang masalah yang sudah dijabarkan diatas supaya lebih terarah menjadi pertanyaan. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo?
2. Apa saja kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo?
3. Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 dan Permendagri No 20 Tahun 2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dari uraian rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Arjasa,

Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

2. Mencari dan menemukan solusi atas kendala dan juga kekurangan dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo agar perencanaan pengelolaan keuangan tersebut bisa lebih baik kedepannya.
3. Menganalisis dan menjelaskan kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Bagi Peneliti

Harapan dari penelitian ini ialah mampu memberikan pengalaman, wawasan, pemahaman dan mampu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah terkait rangkaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Arjasa.

2. Bagi Pemerintah Desa Arjasa

Dari penelitian ini harapannya mampu memberikan solusi atas permasalahan dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo supaya permasalahan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu juga mampu menyumbangkan ide terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sesuai peraturan yang berlaku supaya kelak dapat berbenah menjadi lebih baik dan lebih-lebih dapat menjadi desa percontohan bagi desa lain dalam hal pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapan dari penelitian ini ialah mampu memberikan tambahan referensi dalam pengerjaan penelitian yang serupa terhadap penyusun di kemudian waktu.